



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, antara lain disebutkan untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial yaitu dalam rangka mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi kegiatan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/ atau, anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Nomor 460/12861/418.26/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 dan Berita Acara Nomor 903/3210/418.26/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022, untuk tertib administrasi dan akuntabilitas peruntukan dan pengelolaan dana bantuan langsung tunai, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

7. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kediri.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan / atau provinsi penghasil tembakau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan;
13. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan);

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai panduan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat melalui kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan anggota masyarakat lainnya agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan penyaluran BLT DBHCHT meliputi:

- a. Pengelolaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan BLT DBHCHT di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Sosial ;
- (2) Pengelolaan BLT DBHCHT dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan prioritas serta karakteristik Pemerintah Kabupaten Kediri;

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kriteria calon penerima BLT DBHCHT meliputi :
 - a. buruh tani tembakau, dan/ atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;

- c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
 - (3) Calon Penerima BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanpa mempertimbangkan sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Dana Desa (BLT DD), Bantuan subsidi Upah Kartu Pra Kerja lainnya.

Pasal 7

Buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena PHK atau dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik rokok. Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2022;

Pasal 8

Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c dengan kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi seperti satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, tenaga administrasi dan lainnya dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan pabrik rokok yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan;
- b. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai dengan Inpres No.4 Tahun 2022, tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah;
- c. masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah;

- d. keluarga fakir miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah di luar DTKS dan P3KE.

Pasal 9

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dibuktikan dengan surat Keterangan dari Desa;
- (2) Terhadap Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima BLT DBHCHT;

Pasal 10

- (1) BLT DBHCHT dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) orang berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian BLT DBHCHT kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Kepala keluarga;
 - b. Istri;
 - c. Anak; dan
 - d. Anggota keluarga lainnya.

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial sebelum melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT dengan melibatkan Instansi terkait.
- (2) Identifikasi *By Name By Address* (NIK/KTP) terhadap buruh tani tembakau dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta koordinasi dengan Pemerintah Desa dan stakeholder terkait;
- (3) Identifikasi *By Name By Address* (NIK/KTP) terhadap buruh pabrik rokok dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta koordinasi dengan stakeholder terkait;

- (4) Identifikasi *By Name By Address* (NIK/KTP) terhadap anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial menunjuk Pendamping Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) /Pekerja Sosial Masyarakat/ Petugas IT Desa yang wilayah kerjanya terdapat buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya untuk melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT yang telah dilakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di dampingi oleh unsur Pemerintah desa.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (3) Penetapan Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang menjadi dasar penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 14

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan melalui Bank Jatim Cabang Kediri atau Bank Jatim Cabang Pare;
- (2) Mekanisme penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga; dan/atau
 - c. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan disertai Surat Kuasa;
- (4) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga yang masuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (5) Penyaluran BLT DBHCHT kepada anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan syarat :
 - a. menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga.
 - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/ Lurah.
- (6) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.
- (7) Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penyaluran BLT DBHCHT diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jadwal berakhir.

Pasal 15

- (1) BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- (2) Pemberian BLT DBHCHT selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.

Pasal 16

- (1) Pengambilan Dana Bantuan BLT. DBHCHT oleh penerima bantuan hanya dapat dilakukan melalui :
 - a. AutomaticTeller Machine (ATM); atau
 - b. Teller dan/atau Counter pada Bank Penyalur.
- (2) Pengambilan Dana Bantuan BLT. DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau buku tabungan yang diterbitkan oleh bank penyalur dengan ketentuan pada rekening terdapat dana pengendapan sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Sosial memohon kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kediri dan Bank Jatim Cabang Pare melaporkan hasil penyaluran BLT DBHCHT dengan dilampiri:
 - a. Tanda terima penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mengajukan surat permohonan kepada Direktur Bank Jatim Cabang Kediri dan Bank Jatim Cabang Pare untuk memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Bendahara Dinas Sosial.
- (3) Kepala Dinas Sosial membuat laporan kepada Bupati tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan Kegiatan BLT DBHCHT setiap semester.
- (4) Kepala Dinas Sosial membuat laporan akhir atas pelaksanaan Kegiatan BLT DBHCHT dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Tim memiliki tugas dan tanggung jawab ;
 - a. memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT;
 - b. memantau dan mengevaluasi kesesuaian BLT DBHCHT dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BLT;

- c. memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran BLT DBHCHT;
- d. memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran BLT DBHCHT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 25 - 10 - 2022

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA


Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 25 - 10 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR, 85

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010